



PUTUSAN
Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara permohonan Pra Peradilan dalam pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERLINA SARI HARAHAHAP, Tempat lahir Sigalang Tapsel, Umur 53 tahun, Tanggal lahir 21 Juli 1966, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Ujung Batu RT.001 RW. 010 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SYAHIDILA YURI, S.H. M.H.**, dan **JONI IRAWAN, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum SYAHIDILA YURI, SH.MH & REKAN yang berkedudukan dan berkantor di Komp. Platinum Bisnis Center Jl. Arifin Ahmad No. 10 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 179/SK-SY/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Agustus 2019 di bawah register Nomor 306/SK/2019/PN Bkn;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Melawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, C.q. Kepala Kepolisian Daerah Riau, C.q. Kepala Kepolisian Resor Kampar, C.q. Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu, beralamat di Jalan Raya Kusau Makmur Km. 73 Kusau Makmur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKP FAJRI, S.H., S.I.K., IPTU CHARLES NAINGGOLAN, S.H., IPTU BARETTA NAINGGOLAN, S.H., IPDA ALBERT SURYADI SITOMPUL, S.H., IPDA MELVIN SINAGA, S.H.**,

hal. 1 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



IPDA IRWANDY H.TURNIP,S.H, NERWAN,S.H.,M.H. dan AIPDA

Dr. ARISMAN,S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

SK/04/IX/2019 tanggal 17 September 2019 terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 September

2019 di bawah register Nomor : 330/SK/2019/PN Bkn;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

04/Pid.Pra/2019/PN Bkn tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Register Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN.Bkn tanggal 28 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DALAM POSITA

- Bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah Negara hukum. Gagasan Negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan Negara yang Antara lain, bercirikan prinsip **due process of law** yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Asas **due process of law**

hal. 2 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses perkara pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang;

- Sistem yang dianut KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik (TERMOHON);
- Bahwa penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikanpun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan diperoleh secara sah berdasarkan hukum yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana. Pembuktian dalam perkara pidana harus lebih hati-hati, cermat dan teliti, hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones esse iuse clarioles*, yakni dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Oleh karena itu, jika terdapat keragu-raguan, maka harus berpegang pada asas *in dubio pro reo*. Artinya dalam keragu-raguan putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan tersangka;

hal. 3 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses Praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan oleh TERMOHON (Vide pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 mei 2012, *juncto* Putusan No. 78/PUU-XI/2013 tanggal 20 februari 2014) dan dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang termaksud dalam BAB Xa UUD 1945, maka setiap tindakan penyidikan yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan berpotensi melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata Praperadilan, karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang;
- Bahwa lembaga Praperadilan diatur dalam Bab X bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Bab XII Bagian kesatu KUHP, sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan. Pengawasan horizontal terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan sangat penting, karena pada saat penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia dan terbuka peluang bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, lembaga praperadilan ini diperlukan dalam sebuah Negara yang demokrasi sebagai upaya hukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang

hal. 4 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kewenangannya dan dapat berlaku transparan, objektif dan profesional;

- Bahwa pranata praperadilan harus dimaknai sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015;
- Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berbunyi antara lain: Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan menurut pasal 28D UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa Hak Asasi Manusia untuk mempertahankan

hal. 5 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harkat, martabat dan kedudukannya sebagai manusia dihadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat, lebih rinci perlindungan Hak Asasi dapat dilihat dalam Konsideran UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (6) bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan **tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.** Pasal 3 ayat 2 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan Perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 17 yakni setiap orang, tanpa deskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, “...*filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia*”. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang dalam konteks penegakan hukum;

hal. 6 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam No. 1 s/d 9 diatas PEMOHON mengajukan permohonan/permintaan pemeriksaan praperadilan **a quo** karena dasar Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka dan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sah menurut hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta terampasnya kebebasan PEMOHON yang dijamin dan dilindungi UUD 1945;

KRONOLOGIS

- Bahwa pada hari Kamis, 05 Agustus 2019 PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dan dipanggil oleh TERMOHON untuk hadir dan memberikan keterangan sebagai tersangka atas tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana rumusan Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana atas Laporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek. Tapung Hulu, tanggal 30 April 2019 oleh TERMOHON;
- Bahwa perkara Laporan Polisi Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tanggal 30 April 2019 bermula ketika pada tanggal 12 Desember 2017 terjadi hubungan hutang piutang antara Pelapor (**Dewi Krisna Silaen**) sebagai Pemberi Piutang dan PEMOHON sebagai orang yang berhutang. Pada saat itu Pelapor memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh PEMOHON sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Kepada PEMOHON diberikan waktu selama 4 (empat) bulan atau sampai tanggal 12 April 2018 untuk melunasi hutang tersebut kepada Pelapor sebagai pemberi piutang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2018 PEMOHON meminjam uang kembali kepada Pelapor, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

hal. 7 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



rupiah) dan akan mengembalikan kepada pelapor sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Untuk pinjaman PEMOHON diberikan waktu selama 12 (dua belas) bulan atau pada tanggal 09 Januari 2019 untuk melakukan pelunasan hutang tersebut kepada pelapor sebagai pemberi piutang;

- Bahwa dengan dua kali pinjaman tersebut PEMOHON memberikan jaminan kepada Pelapor berupa sebuah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas sebuah kebun dengan Nomor 2645/SKGR/XI/2015 atas nama PEMOHON yang diterbitkan oleh Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Bahwa pinjaman PEMOHON kepada Pelapor (Dewi Krisna N. Silaen), PEMOHON tidak mampu membayar tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan, yaitu pada tanggal 12 April 2018 dan tanggal 09 Januari 2019. Sehingga sebagaimana terdapat didalam perjanjian yang telah PEMOHON dan Pelapor sepakati, Pelapor berhak untuk menguasai dan memiliki tanah milik PEMOHON yang Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) merupakan jaminan atas perjanjian hutang piutang antara PEMOHON dengan Pelapor;
- Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut Pelapor ingin menguasai dengan membaliknamakan SKGR atas nama PEMOHON ke atas nama Pelapor yang dalam penguasaan Pelapor akibat PEMOHON tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pelapor setelah jatuh tempo perjanjian piutang tersebut. Akan tetapi pada saat akan membaliknamakan SKGR tersebut Pelapor mengalami kesulitan dan ditolak oleh pejabat Desa dan Kecamatan, karena ada masalah atas tanah tersebut, sedangkan PEMOHON pada saat membeli tanah tersebut tidak

hal. 8 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sengketa dan masalah atas tanah yang menjadi perjanjian dalam hutang piutang antara PEMOHON dengan Pelapor;

- Bahwa PEMOHON membeli tanah tersebut dengan cara-cara yang benar dari pemilik sah atas tanah tersebut dan dilakukan dengan benar, sehingga terbitlah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama PEMOHON, sehingga PEMOHON sanggup memberikan jaminan hutang piutang antara PEMOHON dengan Pelapor, berupa tanah dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 Kepala Desa Rokan Timur yang baru membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 2645/SK GK/XI/2015 tertanggal 19 November 2015 atas nama PEMOHON dengan alasan pada saat SKGR milik PEMOHON itu terbit si penjual kepada PEMOHON telah meninggal dunia dan ada juga pernyataan dari Ninik Mamak Suku Kotopang bahwa itu adalah hak milik sukunya;
- Bahwa dengan adanya perjanjian hutang piutang antara Pelapor dengan PEMOHON termasuk kedalam kategori perikatan sebagaimana dimaksud pasal 1234 KUHPerdara yaitu **“tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”**.

Apabila dalam suatu perikatan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, maka pihak yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimaksud dapat dikategorikan sebagai pihak yang ingkar janji/wanprestasi, yang semestinya TERMOHON harus lebih cermat dan teliti memahami anatomi kasus **a quo** yang nyata-nyata bukan tindak pidana dan murni kasus perdata dan TERMOHON tidak berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara bukan tindak pidana.

PERKARA YANG DISIDIK TERMOHON BUKAN TINDAK PIDANA (PERKARA PERDATA MURNI)

hal. 9 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindakan Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa "Gelar perkara pada tahap awal Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) menentukan status perkara pidana atau bukan;
- Bahwa berdasarkan anatomi perkara Laporan Polisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019, sebagaimana kronologis perkara pada No. 11 sampai dengan No. 19 diatas dapat disimpulkan bahwa perkara a quo murni perkara perdata dan bukan merupakan tindakan pidana, yang menurut hukum TERMOHON wajib menghentikan Penyidikan Laporan Polisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindakan Pidana Paragraf 9 Pasal 76 ayat (1) huruf b.
- Bahwa PEMOHON sangat dirugikan atas penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON, karena penetapan PEMOHON sebagai tersangka terjadi akibat TERMOHON tidak hati-hati, tidak teliti memahami anatomi perkara dan tidak profesional menangani Laporan Polisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019, sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yakni adanya hubungan keperdataan antara Pelapor dengan PEMOHON tentang hutang piutang yang merupakan ranah keperdataan sebagaimana pasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

hal. 10 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan sejumlah yang dari macam dan kejadian yang sama pula” dan merupakan perikatan sebagaimana Pasal 1234 KUH Perdata yaitu “tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk dibuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”, apabila dalam suatu perikatan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, maka pihak yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimaksud dapat dikategorikan sebagai pihak yang ingkar janji/wanprestasi, yang semestinya TERMOHON harus lebih cermat dan teliti memahami anatomi kasus a quo yang nyata-nyata murni kasus perdata dan TERMOHON tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara perdata.

DASAR PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

- Bahwa dalam praktik hukum, Lembaga Peradilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum acara (prosedur) yang mengarah pada *abuse of power* sehingga akan berdampak pada dilanggarnya hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah pintu masuk menuju penetapan sebagai tersangka serta untuk melakukan upaya-upaya paksa yang lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sehingga sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka mutatis mutandis bahwa perintah penyidikan dapat menjadi obyek Praperadilan;
- Bahwa penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikanpun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan

hal. 11 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan diperoleh secara sah berdasar hukum yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana. Pembuktian dalam perkara pidana harus lebih hati-hati, cermat dan teliti, hal ini berkaitan dengan *postulat* dasar dalam pembuktian ***in criminalibus probantiones esse iuse clarioles*** bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Oleh karena itu, jika terdapat keragu-raguan maka harus berpegang pada asas ***in dubio pro reo***, Artinya dalam keragu-raguan putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan tersangka/terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, **Pasal 4 yakni Dasar dilakukan Penyidikan** (a) Laporan Polisi/Pengaduan (b) Surat Perintah Tugas (c) Laporan Hasil Penyidikan (LHP) **(d) Surat Perintah Penyidikan; dan (e) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);**
- Bahwa prosedur administrasi dan manajemen penyidikan tindak pidana haruslah dilakukan secara berhati-hati, cermat dan bertahap serta berkelanjutan dan tidak ada tahapan penyidikan yang terlewatkan, karena apabila ada prosedur yang tidak dilakukan secara bertahap maka segala tindakan atau upaya-upaya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi tidak sah dan batal menurut hukum;
- Bahwa terkait dengan Laporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019, TERMOHON berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak

hal. 12 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor

Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019, yang menurut

Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

Surat Perintah Penyidik terbit TERMOHON wajib menyampaikan SPDP

kepada Pihak Kejaksaan. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan

yakni 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah penyidikan diterbitkan oleh

TERMOHON tidak mengirimkan SPDP kepada Pihak Kejaksaan sampai

tanggal 14 Agustus 2019, pada saat PEMOHON dan kuasa hukum

berusaha mencari konfirmasi kepada pihak Kejaksaan. Sebagaimana

dalam perkara a quo, maka berdasarkan Putusan MK No. 130/PUU-

XIII/2015 penyidikan harus dianggap batal demi hukum;

- **Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 anak PEMOHON mendapat informasi dari pihak Kejaksaan Negeri Kampar bahwa TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (lima puluh hari setelah keluarnya surat perintah penyidikan), akan tetapi pihak Kejaksaan Negeri Kampar menolak SPDP tersebut dikarenakan telah lewat waktu dan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa menyerahkan SPDP kekejaksaan Negeri Kampar dimana itu membuktikan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak melalui proses penyidikan;**
- Bahwa oleh karena prosedur dan administrasi penyidikan tidak dilakukan secara hati-hati, teliti dan bertahap, tanpa bukti permulaan yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHP, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum yang dapat melanggar hak asasi PEMOHON maka atas kelalaian dan pelanggaran prosedur dan administrasi penyidikan tindak pidana dalam perkara **a quo** patut menurut hukum Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 dan dasar Penyidikan dalam perkara **a quo** dinyatakan batal demi hukum;

hal. 13 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) TIDAK SAH
DAN CACAT HUKUM**

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana, **Pasal 4 yakni Dasar dilakukann Penyidikan** (a) laporan polisi/pengaduan (b) surat perintah tugas (c) laporan hasil penyelidikan (LHP) (d) surat perintah penyidikan; dan (e) **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**;
- Bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikan sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor (PEMOHON) dan korban/pelapor”. Oleh karena tidak jelasnya tenggang waktu memberikan dan penyerahan SPDP kemudian demi kepastian hukum ketentuan pasal tersebut dirombak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum ”**tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan**”;
- Bahwa TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019 atas Laporan

hal. 14 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019. Kemudian atas dasar surat Perintah penyidikan tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama PEMOHON sebagaimana Nomor SPDP/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 29 Juni 2019;

- Bahwa pihak Kejaksaan tidak pernah menerima surat nomor SPDP/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 29 Juni 2019, sampai pada saat anak PEMOHON dan kuasa hukum PEMOHON mengkonfirmasi pada tanggal 14 Agustus 2019. Yang artinya sampai dengan lewat masa 7 (tujuh) hari dari terbitnya Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019, pihak Kejaksaan tidak menerima pemberitahuan mengenai penanganan pelaporan atas PEMOHON. Oleh karena itu maka penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019, tidak sesuai dengan Putusan MK No. 130/PUU-X111/2015;
- Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 130/PUU-X111/2015 penyidik **WAJIB** paing lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019, menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kampar, TERMOHON dan Saksi Korban/Pelapor. Yang mana menyampaikan SPDP kepada Kejaksaan adalah bersifat Wajib dan mengikat terhadap TERMOHON, namun hal demikian tidak dilakukan oleh TERMOHON, dengan demikian nyata dan terbukti surat Nomor SPDP/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 29 Juni 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum, karenanya batal demi hukum;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/18/VI/2019/Sek. Tapung Hulu Tertanggal 29 Juni 2019 dan berdasarkan Surat

hal. 15 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan No. Sp.Gil/17/VII/2019/Sek Tapung Hulu tertanggal 05 Agustus 2019 PEMOHON dipanggil TERMOHON untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 08 Agustus 2019 dimana PEMOHON tidak hadir karena berhalangan dan kemudian TERMOHON memanggil kembali PEMOHON sebagai Tersangka pada Tanggal 13 Agustus 2019 dan PEMOHON hadir memberikan keterangan;

- Bahwa pada saat PEMOHON diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 08 Agustus 2019 berdasarkan Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor: Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 05 Agustus 2019 dan 13 Agustus 2019 berdasarkan Surat Panggilan Ke II sebagai tersangka Nomor: Sp.Gil/19/VIII/2019/Sek Tapung Hulu tertanggal 10 Agustus 2019, TERMOHON tidak pernah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Kampar sehingga penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena dilakukan tanpa SPDP ke Kejaksaan Negeri Kampar yang merupakan dasar melakukan penyidikan dan penetapan Tersangka sebagai mana ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa oleh karena surat nomor: SPDP/18/V1/2019/Sek. Tapung Hulu Tertanggal 29 Juni 2019 sebagai dasar penyidikan yang tidak pernah diberikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kampar atas Laporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu tertanggal 30 April 2019 yang diterbitkan TERMOHON melampaui batas waktu yang ditetapkan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 maka beralasan menurut hukum Surat Nomor: SPDP/18/V1/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 29 Juni 2019 dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

hal. 16 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PANGGILAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM;

- Bahwa berdasarkan **Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor. Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 05 Agustus 2019 dan Surat Panggilan Ke II sebagai tersangka Nomor: Sp.Gil/19/VIII/2019/Sek Tapung Hulu tertanggal 10 Agustus 2019**, saat PEMOHON memberikan keterangan untuk diperiksa sebagai tersangka tanggal 13 Agustus 2019 serta **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/18/VI/ 2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 29 Juni 2019**. Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 05 Agustus 2019 dipanggil sebagai tersangka pada tanggal 08 dan 13 Agustus 2019, **sedangkan TERMOHON belum mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar dan baru pada tanggal 15 Agustus 2019 TERMOHON mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Bangkinang Kampar dimana SPDP tersebut ditolak karena telah lewat waktu. Dengan demikian Surat Panggilan sebagai Tersangka No. Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 05 Agustus 2019 dan Surat Panggilan Ke II sebagai tersangka Nomor : Sp.Gil/19/VIII/2019/Sek Tapung Hulu tertanggal 10 Agustus 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum** karena surat panggilan dikirimkan kepada PEMOHON dan dalam surat tersebut PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi TERMOHON belum mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar, sedangkan SPDP merupakan syarat mutlak untuk menetapkan Tersangka dan melakukan upaya paksa berupa pemanggilan PEMOHON sebagai tersangka dalam penyidikan perkara **a quo**. Dengan demikian patut menurut hukum **Surat Panggilan No. Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 05 Agustus 2019 dan Surat Panggilan Ke II**

hal. 17 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



sebagai tersangka Nomor: Sp.Gil/19/VIII/2019/Sek Tapung Hulu
tertanggal 10 Agustus 2019 tidak sah dan cacat hukum serta batal
demi hukum;

- Bahwa pada saat PEMOHON diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 Agustus 2019, PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas diri PEMOHON kepada TERMOHON akan tetapi TERMOHON tidak mau memberikannya, maka dapat dipastikan TERMOHON telah melanggar hak-hak PEMOHON untuk mendukung pembelaannya dalam proses penyidikan oleh TERMOHON;

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM;

- Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam negara hukum, asas *dueprocess of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegakan hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, Negara terutama pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide pasal 28I ayat (4) UUD 1945). KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;

hal. 18 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberi negara yakni dalam bentuk kewajiban untuk menegakkan dan melindungi HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan (vide pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip Negara hukum yang demokratis, yaitu **due process of law**;
- Bahwa pada saat KUHP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematic dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya, paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang yang mana penetapan tersangka tersebut ada yang murni dilakukan secara ideal dan benar akan tetapi juga ada yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang

hal. 19 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



berlaku, karena negara menjalankan kekuasaannya aparaturnya yang notabene adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah dalam bertindak, bahkan bisa juga menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum menguji legalitas, keabsahan dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersama sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikritik secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shudarta, 2013 : 207-214). Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 problematik/kebutuhan hukum tersebut terjawab, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (14) yakni tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 merombak ketentuan pasal 1 ayat 14 KUHP sehingga frasa “bukti permulaan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP;
- Bahwa ukuran untuk dapatnya TERMOHON menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP dengan kewajiban harus terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang diperoleh dengan cara yang sah. Dalam hukum acara pidana terdapat prinsip **Evidence** yakni (hak yang berkaitan dengan pembuktian) yakni: **kalau ada bukti yang diperkenankan yang penggunaannya atau**

hal. 20 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



proses mendatkannya tidak adil, maka tersangka/terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa bukti itu tidak benar, dan tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan bukti-bukti lain yang bisa untuk melindungi dirinya. *Due process of law* melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara illegal;

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 sebagaimana surat panggilan No. Sp.Gi1/17/VIII/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 05 Agustus 2019 TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 dan pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019, yang menjadi objek dari laporan tersebut adalah Surat perjanjian Piutang antara PEMOHON dengan Pelapor tertanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 09 Januari 2018, namun Perjanjian Piutang tersebut adalah perbuatan Perdata berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
- Bahwa berdasarkan yang PEMOHON uraikan diatas dapat disimpulkan Penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON adalah tidak cukup bukti dimana TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yaitu Laporan Saksi Pelapor;
- Bahwa dengan tidak cukupnya alat bukti yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara *a quo*, dengan demikian terbukti bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak berdasarkan atau tidak

hal. 21 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



didahului dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang diperoleh secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 ayat (2) huruf d yang pada intinya mengatur tentang menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti melalui mekanisme gelar perkara, kemudian Pasal 72 ayat 1 yakni tahap penyelenggaraan gelar perkara dan ayat (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: huruf (c) pengiriman surat undangan gelar perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut hukum terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka seharusnya TERMOHON melakukan gelar perkara dan demi kepastian hukum dan transparannya suatu penyidikan lazimnya TERMOHON mengundang PEMOHON dalam gelar perkara tersebut, namun TERMOHON tidak pernah mengundang PEMOHON dalam proses gelar perkara tersebut dan tiba-tiba saja ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sehingga PEMOHON sangat dirugikan karena hak-hak PEMOHON sebagai Tersangka diabaikan dan dilanggar oleh TERMOHON, dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum;

B. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili Perkara **a quo**, untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

hal. 22 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu tanggal 26 Juni 2019** atas nama PEMOHON yang diterbitkan TERMOHON adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/18/V1/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 29 Juni 2019** atas nama PEMOHON yang tidak diberikan kepada Kejaksaan Negeri Kampar adalah tidak sah beserta akibat hukumnya, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan **Surat Penggilan PEMOHON sebagai Tersangka Nomor: Sp.Gi1/17/VIII/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 05 Agustus 2019 dan Surat Panggilan Ke II sebagai Tersangka Nomor: Sp.Gil/19/VIII/2019/Sek Tapung Hulu tertanggal 10 Agustus 2019** terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019;

hal. 23 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



6. Menyatakan tidak sah segala keputusan, perintah atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON terhadap PEMOHON yang berkaitan dengan perkara **a quo**;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON;
8. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara **a quo** menurut hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara **a quo** dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan raa kemanusiaan;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa permohonan **a quo** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 19 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa termohon tidak akan menjawab satu persatu dari dalil-dalil pemohon apalagi dalil tersebut bersifat pengulangan yang substansinya sama dan tidak ada

hal. 24 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



kaitan yuridis dengan pokok perkara sebagaimana dalam permohonan pemohon tersebut, akan tetapi termohon akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bantahan dari dalil-dalil pemohon, sebagaimana tersebut dibawah ini antara lain :

A. KRONOLOGIS PERKARA;

- 1) Bahwa benar pada hari Selasa 12 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib terlapor (ERLINA SARI HARAHAHAP) datang kerumah pelapor Bersama saksi dengan maksud untuk berbisnis modal peron sawit Ketika itu terlapor (ERLINA SARI HARAHAHAP) berkata “ WI, AKU BUTUH DUIT UNTUK MODAL FERON SAWIT KELAPA SAWIT “ jawab pelapor “ INI BISNIS KAN BUK...? jawab terlapor “IYA Tanya pelapor lagi “ ADA KEUNTUNGAN BUATKU KAN” Jawab terlapor “IYA AKU KASIH NANTI, TAPI KEUNTUNGANNYA DI BAYAR DI AKHIR JATUH TEMPO” kemudian pelapor mengirimkan uang / mentransper melalui mobile banking sebesar Rp 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening terlapor (ERLINA SARI HARAHAHAP);
- 2) Bahwa benar Pada tanggal 09 Januari 2018 terlapor (ERLINA SARI HARAHAHAP) meminta modal lagi kepada pelapor dan saat itu pelapor berkata “ TAPI IBU BELUM BAYAR....?” Jawab terlapor “ NANTI AKU BAYAR TENANG AJA” Tanya pelapor “ IBU PAKAI BERAPA” jawab terlapor “ Pakai 100 JUTA BISA NGAK...?” jawab pelapor saat itu “ BANYAK KALI” lalu dijawab oleh sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP “ IYA TENANG AJA TAPI KAN AKU BAYAR BIAR BISNIS LANCAR” jawab Pelapor “MANA SURAT TANAHNYA “ lalu sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP berkata “ WI, SURAT INI KAN 2 HA NILAINYA LEBIH DARI 130 JUTA” setelah menerima surat tanah tersebut pelapor mengirimkan atau mentranper uang sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) ke rekening Sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP;

hal. 25 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



- 3) Bahwa benar pada bulan November 2017 pelapor dan saksi JP. Sianturi ada melakukan pengecekan terhadap lahan yang sudah ditanami sawit dan berumur sekitar 10 tahun dan luasnya sekitar 2 Ha, pada saat itu pelapor dan saksi JP. Sianturi berjumpa dengan seseorang yang mengaku penjaga kebun tersebut dan mengatakan bahwa kebun tersebut milik Sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP;
- 4) Bahwa benar berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara pelapor dan terlapor pada tanggal 12 Desember 2017 dan pada tanggal 9 Januari 2018 telah jatuh tempo terlapor tidak ada juga untuk itikad baik untuk membayar uang yang telah dipinjamkan sebanyak Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) pelapor berusaha untuk menghubungi dan mengirimkan SMS kepada pelapor namun tidak ditanggapi dengan baik oleh pelapor;
- 5) Bahwa benar pelapor merasa curiga terhadap terlapor dan **melakukan pengecekan terhadap surat tanah yang dijaminakan oleh terlapor kepada pelapor**, pelapor dan saksi JP. SIANTURI melakukan pengecekan/ penelusuran ke kantor desa Rokan Timur kec. IV koto, pelapor dan Saksi JP SIANTURI bertemu dengan kepala desa dan melakukan pengecekan bersama dengan aparat desa ke tanah tersebut kemudian menjelaskan kepada pelapor bahwa tanah ini bukan milik Sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP namun tanah ini tanah ulayat, pada saat itu orang yang mengaku sebagai penjaga tanah Sdri. ERLINA; SARI HARAHAHAP mengatakan bahwa benar tanah tersebut **bukan milik Sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP penjaga tanah tersebut mengaku dia berbohong atas perintah Sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP**;
- 6) Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut korban/pelapor merasa ditipu dan mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) maka korban melaporkan sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP

hal. 26 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Polisi nomor : LP /80 / IV / 2019 /RIAU/RES

KAMPAR SEK TAPUNG HULU, Tanggal 30 April 2019;

B. TENTANG PENYIDIKAN;

- 1) Bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
- 2) Bahwa penyidikan terhadap perkara pemohon Sdri ERLINA SARI HARAHAHAP yang diduga keras melakukan tindak pidana penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana;
- 3) Bahwa sdri. Sdri ERLINA SARI HARAHAHAP diduga telah melakukan tindak pidana dalam hal penipuan dan penggelapan terhadap uang sejumlah Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan surat tanah palsu dan objek ternyata milik orang lain yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut atas kejadian tersebut Maka Sdri DEWI KRISNA NATALIA SILAEN melaporkan ke Polsek Tapung hulu Polres Kampar sesuai dengan Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/Res Kampar Sek Tapung Hulu tanggal 30 april 2019 dan atas laporan tersebut penyidik telah mengambil langkah-langkah Administrasi penyidikan sebagai berikut :
 - a) Mengeluarkan surat perintah tugas Nomor: Sprint-Gas/80/IV/2019/ Sek Tapung hulu, tanggal 30 April 2019;
 - b) Menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/80/IV/ 2019/ Sek tapung hulu tanggal 30 April 2019;
 - c) Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP), tanggal 20 Juni 2019.
 - d) Mengeluarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/41/VII/ 2019/ Sek Tapung hulu, tanggal 26 Juni 2019;

hal. 27 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mengirimkan Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor: SPDP/18/VI/2019/ Sek Tapung Hulu tanggal 29 Juni 2019;
- f) Menerbitkan Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/ 50/VII/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 02 Juli 2019;
- g) Menerbitkan berita Acara penyitaan Nomor: SP.Sita/ 50/VII/2019/ Sek Tapung Hulu, tanggal 02 Juli 2019;
- h) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang sangka atau dilakukan oleh pemohon;
- i) Melakukan gelar perkara dalam rangka penyamaan persepsi;
- j) Menerbitkan surat panggilan Nomor: Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek tapung Hulu tanggal 05 Agustus 2019;
- k) Menerbitkan surat panggilan ke II Nomor: Sp.Gil/19/VIII/2019/Sek tapung Hulu tanggal 10 Agustus 2019;
- l) Mengirim surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor Sdri ERLINA SARI HARAHAHAP, tanggal 29 Juni 2019;
- m) Mengirim surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pelapor Sdri DEWI KRISNA NATALIA SILAEN, tanggal 29 Juni 2019;
- n) Mengiriman SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar atas perkara Penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh sdri ERLINA SARI HARAHAHAP, tanggal 15 Agustus 2019;
- o) Menetapkan pemohon sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP sebagai tersangka;

C. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA;

hal. 28 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polsek Tapung Hulu terhadap pemohon Sdri ERLINA SARI HARAHAHAP sebagai tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Rumusan Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana, didasari oleh adanya bukti-bukti / fakta-fakta hukum materil yaitu **bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.** untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka meliputi :

1. Adanya keterangan Saksi-saksi:

Penyidik Polsek tapung hulu telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan saksi An. DEWI KRISNA NATALIA SILAEN
Als DEWI (Pelapor);
- 2) Berita Acara Pemeriksaan saksi An. JONER PRISTON SIANTURI;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan saksi An. LISCA DEWI;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DEVI AFRIANI;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. SUWARDI SOERYANINGRAT;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AKMIL FAISAL;

2. Adanya bukti surat yang berhubungan dengan tindak pidana;

- Adanya 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 12 Desember 2017;
- Adanya 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2019;
- Adanya 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian an. ERLINA SARI HARAHAHAP;
- Adanya 1 lembar surat Nomor: 590/PEM/RTM/II/2019/28 tentang pembatalan Surat tanah SKGK an. ERLINA SARI HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh kepala desa Rokan timur;

hal. 29 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



- Adanya bukti transfer antar Bank online yang dikirimkan kepada sdr.
ERLINA SARI HARAHAHAP sebanyak Rp 130.000.000 (seartus Tiga
Puluh juta Rupiah);
- Adanya rekening Koran an. DEWI KRISNA NATALIAS SILAEN
melakukan Transfer kepada sdr. ERLINA SARI HARAHAHAP;

3. Adanya bukti petunjuk:

Dimana adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan
keterangan Tersangka serta bukti tertulis atau surat yang diperoleh oleh
penyidik yang menunjukkan telah terjadi tindak Pidana Penipuan dan
atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud pasal 372 dan atau
pasal 378 KUHPidana;

4. Adanya Keterangan Tersangka:

Bahwa pemohon selaku Terlapor dalam keterangannya yang tertuang
dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 13 agustus 2019,
mengakui meminjamkan uang sebanyak Rp 130.000.000 (seratus
tiga puluh juta Rupiah) kepada DEWI KRISNA SILAEN dan memberikan
jaminan surat Reg: 2645/SKGR/XI/2015 tanggal 19 September
2015 yang mana surat tersebut adalah bukan milik ERLINA SARI
HARAHAHAP;

Bahwa Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-MK/2014
yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2
(dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHP, bahkan menurut
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi jika alat bukti keterangan terdakwa
tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan tersangka dapat
dijadikan sebagai alat bukti;

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan
tersangka adalah **“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**.

hal. 30 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut, bukti surat, keterangan Tersangka serta adanya bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi – saksi, alat bukti surat (**vide pasal 188 ayat (2) KUHP**) penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud pasal 378 dan atau pasal 372 KUHPidana;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur **bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti** untuk menetapkan pemohon **Sdr. ERLINA SARI HARAHAHAP** sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 KUHP sudah terpenuhi dengan adanya alat bukti Keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Ahli, bukti petunjuk dan keterangan Tersangka;

D. TENTANG DALIL-DALIL PEMOHON;

- 1) Bahwa tentang ada dalil-dali pemohon yang menyatakan adanya perjanjian hutang piutang antara pelapor dengan Pemohon termasuk kategori Perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata “ tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Bahwa dalil pemohon tersebut keliru dan tidak berdasarkan atas hukum, perlu pemohon ketahui sebelum dilakukan perjanjian tersebut sudah ada itikad tidak baik/niat jahat dan unsur kesengajaan awal dari pemohon sebelum melakukan perjanjian buktinya pemohon memerintahkan seseorang untuk berbohong tentang lahan sawit tersebut adalah milik pemohon padahal bukan/milik orang lain (Vide BAP saksi) pemohon juga menggunakan surat SKGR Palsu untuk dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam kepada Pelapor dan memberikan kata kata bohong bahwa

hal. 31 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah tanah tersebut milik Pemohon dan juga mengatakan uang yang dipinjam untuk biaya berobat orang tua pemohon sementara pengakuannya kepada pelapor adalah untuk usaha Peron sawit, rangkaian kebohongan tersebut sudah termasuk perbuatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 372 KUHPidana;

Jika merujuk pada pasal 378 KUHP yang termaktub dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang (*Bedrog*) seperti berikut ini. *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*;

R. Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan berdasarkan rumusan tersebut, terdapat unsur-unsur yang dimaksud dalam perbuatan penipuan, yakni :

- tindakan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; dan
- menggunakan salah satu cara penipuan baik menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan lainnya;

Tiga unsur di atas merupakan dasar untuk menentukan apakah pelanggaran perjanjian yang dilakukan termasuk dalam kategori penipuan atau tidak. Bila dari awal sudah ditemukan adanya niat buruk dari pihak yang mengingkari perjanjian seperti menggunakan

hal. 32 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



nama palsu atau serangkaian kebohongan lainnya, maka perkara jual beli atau utang piutang tersebut dikategorikan sebuah perkara pidana, dengan demikian dalil pemohon tersebut patutlah ditolak oleh hakim praperadilan;

- 2) Bahwa dalil-dalil pemohon yang menyatakan perkara yang disidik oleh Termohon bukan tindak pidana (perkara perdata murni) dan termohon sebelum menentukan status perkara pidana atau bukan ada melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud Pasal 70 perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, bahwa pemohon sangat dirugikan atas penetapan pemohon sebagai tersangka akibat pemohon tidak hati-hati tidak teliti memahami anatomi perkara;

Bahwa dalil pemohon tersebut tidak tepat, bahwa termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah melalui proses hukum yang benar dalam menentukan perkara pidana maupun perkara perdata buktinya termohon telah melakukan gelar perkara pada tanggal 21 Mei 2019, terkait dengan penetapan pemohon sebagai tersangka dan pemohon merasa dirugikan adalah dalil yang keliru perlu termohon tegaskan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka penyidik/termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHAP dengan ditetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh termohon dalam konteks hak asasi manusia sebagaimana salah prinsip dasar yang terdapat dalam KUHAP, serta tidak benar termohon dalam menetapkan tersangka tidak melakukan gelar perkara pada hal telah dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2019 oleh Polsek Tapung Hulu dengan demikian dalil pemohon adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan patut untuk dikesampingkan oleh hakim praperadilan;

hal. 33 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



3) Bahwa tentang ada dalil-dali pemohon yang menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak sah dan cacat hukum dan termohon terlambat mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar terlambat 50 (lima puluh) hari dan kejaksaan Negeri kampar menolak SPDP tersebut karena telah lewat waktu karena tidak sesuai dengan putusan MK nomor : 130 /PUU-XII/2015;

Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tertanggal 29 Juni 2019 telah diberikan oleh termohon kepada terlapor/pemohon ERLINA SARI HARAHAP dan diterima pada hari itu juga sebagaimana bukti tanda terima tanggal 29 Juni 2019 oleh sdr PURWADI dan SPDP tersebut diterbitkan 3 hari sesudah diterbitkannya surat perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/41/VI/ 2019/ Sek Tapung hulu, tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa selanjutnya penyidik/termohon telah pula memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa penuntut umum yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana ekspedisi tanda terima surat sehingga ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHAP sudah terpenuhi jadi tidak benar cacat hukum;

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum perlu termohon tegaskan bahwa menurut ahli hukum **Djisman samosir** dalam perkara praperadilan Hary tanoe Sudibyo menyebutkan keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak berdampak pada proses Hukum. Pengiriman SPDP yang melebihi batas waktu tidak lantas dapat menghentikan penyidikan, keterlambatan pengiriman SPDP hanya masalah Administratif yang menjadi soal kelengkapan berkas dan yang menjadi persoalan utama adalah pada saat dilakukan penyidikan apakah berkas itu lengkap atau

hal. 34 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



tidak Kecuali, lanjut dia, berkaitan dengan masalah penahanan terhadap seseorang. Maka, hal tersebut yang paling penting untuk diberitahukan. "Supaya orang (keluarga) tahu di mana orang itu berada (ditahan)," ujar Jisman. Mengenai batas waktu 7 hari pemberitahuan SPDP seperti yang diatur dalam putusan MK, Jisman berpendapat, SPDP wajib diberitahukan, tapi bukan berarti menggugurkan penyidikan. "Wajib betul. Secara administratif, tapi penyidikan itu enggak boleh berhenti, jalan terus. Itukan (SPDP) administrative, dalam putusan Praperadilan tersebut Permohonan ditolak;

Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 10 kemudian juncto Pasal 77 KUHP dan diperbarui dalam Putusan MK nomor 21 tahun 2014 maka jelas secara limitatif, persoalan SPDP ini tidak menjadi objek praperadilan, walaupun ada keterlambatan dalam pemberian SPDP, ***maka hal tersebut tidak dapat mengakibatkan surat penetapan tersangka dan surat lainnya atas nama Pemohon menjadi tidak sah sebagaimana putusan praperadilan pengadilan Negeri Gorontalo nomor : 2/pid.pra peradilan/2017/PN.Gto tanggal 6 Pebruari 2017 yang menolak permohonan praperadilan tentang SPDP;***

Dengan demikian dalil pemohon patut untuk ditolak oleh hakim praperadilan karena Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) hanya bentuk komunikasi awal antara penyidik dengan Penuntut umum;

- 4) Terkait dalil pemohon yang menyebutkan surat panggilan nomor : Sp.Gil/17/ VIII/ 2019 /Sek Tapung Hulu tertanggal 5 Agustus 2019 dan surat panggilan II Nomor : Sp.Gil/19/ VIII/ 2019 /Sek Tapung Hulu tertanggal 10 Agustus 2019 sebagai tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa dalil pemohon tersebut adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena pemanggilan pemohon sebagai tersangka dalam perkara

hal. 35 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



penipuan dan penggelapan incasu merupakan kewajiban termohon sebagai penyidik yang diberikan oleh Undang-undang sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada **Penyidik pasal 7 ayat 1 huruf g** Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.” Tentunya dasar penetapan tersangka tersebut berdasarkan alasan yuridis bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan diatas;

Bahwa perlu termohon sampaikan Untuk melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap :

- a. tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa;
- c. pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa;

Agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam pasal 112, 119 dan 227 KUHP. Adapun bentuk dan cara pemanggilan yaitu :

- a. Bentuk panggilan berbentuk “surat panggilan”, yang memuat antara lain :
alasan pemanggilan, dalam hal ini haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi, agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi orang yang

hal. 36 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



dipanggil dan surat panggilan ditanda tangani pejabat penyidik (pasal 112 ayat 1);

- b. Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak, dengan cara memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap (pasal 112 ayat 1). atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan; (penjelasan pasal 152 ayat 2 dan pasal 227 ayat 1 KUHAP);

Akan tetapi dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983 angka 18, telah memberi penegasan tenggang waktu diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan tidak dianalogikan sesuai dengan penjelasan pasal 152 ayat 2. Sehingga pemanggilan dapat disampaikan sehari sebelum diperiksa;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas jelaslah dari segi dasar hukum maupun syarat terpenuhinya suatu pemanggilan adalah SPDP oleh karena itu beralasan hukum dalil pemohon dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan praperadilan pemohon ERLINA SARI HARAHAHAP seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan penipuan dan penggelapan, sebagaimana

hal. 37 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/ RES KAMPAR/SEK TAPUNG HULU, tanggal 30 April 2019 adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik/41/VI/2019/Sek tapung hulu, tanggal 26 juni 2019 oleh penyidik reskrim Polsek Tapung Hulu adalah Sah secara Hukum;
4. Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/18/VI/2019/Sek. Tapung Hulu tertanggal 29 Juni 2019 atas nama ERLINA SARI HARAHAH adalah sah secara Hukum;
5. Menyatakan sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah sah secara hukum;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 20 September 2019 dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto fopy dari foto copy Surat Perjanjian Piutang Tanggal 12 Desember 2017 antara Pemohon dan Pelapor (Dewi Krisna Natalia Silaen), bermaterai cukup diberi tanda ----- P-1;
2. Foto fopy dari foto copy Surat Perjanjian Piutang Tanggal 09 Januari 2018 antara Pemohon dengan Pelapor (Dewi Krisna Natalia Silaen), bermaterai cukup diberi tanda ----- P-2;

hal. 38 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



3. Foto fopy dari foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 2645/SKGGK/XI/2015 atas nama Erlina Sari Harahap (Pemohon) Tanggal 19 November 2015, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-3;
4. Foto fopy Pembatalan Surat Tanah SKGK Nomor : 590/PEM/RTM/II/2019/28 milik Erlina Sari Harahap (Pemohon) oleh Kepala Desa Rokan Timur Tanggal 23 Januari 2019, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-4;
5. Foto fopy Surat Panggilan Permintaan Keterangan Nomor : B/149/V/2019/Sek Tapung Hulu Tanggal 16 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P-5;
6. Foto fopy Surat Panggilan sebagai Saksi Nomor : Sp.Gil/15/VI/2019/Sek Tapung Hulu Tanggal 26 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P-6;
7. Foto fopy Surat Panggilan ke II sebagai Saksi Nomor : Sp.Gil/16/VI/2019/Sek Tapung Hulu Tanggal 29 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P-7;
8. Foto fopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Terlapor an. ERLINA SARI HARAHAP Tanggal 29 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P-8;
9. Foto fopy dari foto copy Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor : Sp.Gil/17/VI/2019/Sek Tapung Hulu Tanggal 5 Agustus 2019, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-9;
10. Foto fopy Surat Panggilan ke II sebagai Tersangka Nomor : Sp.Gil/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu Tanggal 10 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- P-10;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu;

hal. 39 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



1. SAKSI DONA SILVIA PARAMITA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 14 Agustus 2019 ke Kejaksaan Negeri Kampar tetapi tidak ada ditemukan;
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2019 mengantarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Kampar tetapi ditolak oleh pihak Kejaksaan Negeri Kampar;
- Bahwa SPDP ditolak oleh pihak Kejaksaan Negeri Kampar oleh karena telah lewat waktu;
- Bahwa yang telah melaporkan Pemohon adalah Dewi Krisna Natalia Silaen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T.7 dan T.8;
- Bahwa saksi tahu dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Bahwa saksi mendatangi Kejaksaan Negeri Kampar untuk memastikan apakah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kampar;
- Bahwa menurut buk Eka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Negeri Kampar paling lambat 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu :

1. ERDIANSYAH,S.H.,M.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ruang lingkup praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP adalah tentang sahnyanya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan, penyitaan serta penetapan tersangka yang sudah diperluas oleh Putusan Mahkamah konstitusi;

hal. 40 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praperadilan adalah sebagai kontrol penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan, penyitaan serta penetapan tersangka yang sudah diperluas oleh Putusan Mahkamah konstitusi;
- Bahwa pengertian tersangka adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan yaitu dikenal dengan 2 (dua) alat bukti yaitu surat, keterangan ahli dan petunjuk serta keterangan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa apabila penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti maka bisa ditetapkan seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa setiap orang bisa membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa apabila peristiwa yang terjadi adalah mengenai perdata akan diajukan ke Pengadilan dan apabila peristiwa pidana barulah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebagaimana Pasal 109 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib dikirimkan kepada pihak Kejaksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan apabila tidak dikirimkan maka akan batal demi hukum;
- Bahwa tanggal 05 Agustus 2019 Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019 sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan tanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa adalah kewenangan penyidik dalam melakukan gelar perkara dalam perkara pidana atau perdata;
- Bahwa perjanjian antara Pelapor dengan Terlapor ada keuntungan bagi Pelapor, jika ada wanprestasi itu adalah ranah perdata kalau ada unsur pidana akan diajukan secara pidana;
- Bahwa alat bukti terdiri dari 5 (lima) dan termasuk didalamnya petunjuk;

hal. 41 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan pra peradilan adalah mengenai penangkapan, penahanan, penyitaan dan penetapan tersangka;
- Bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak termasuk kedalam ranah pra peradilan tetapi termasuk prosedur administrasi atau kelengkapan prosedural;
- Bahwa Surat Perintah Penyidik diperbolehkan dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa apabila pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terlambat kepada pihak Kejaksaan dimungkinkan untuk mengirimkan kembali Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan dalam perkara yang sama;
- Bahwa ahli membenarkan bukti T-28 berupa surat telegram Kapolri Nomor : ST/225/VII/2017/BARESKRIM tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy laporan Polisi : LP/80/IV/2019 /RIAU/RES KAMPAR SEK TAPUNG HULU, Tanggal 30 April 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-1;
2. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/80/IV/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 30 April 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-2;
3. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/80/IV/2019/RIAU/ Sek Tapung Hulu, tanggal 30 April 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-3;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Penipuan dan atau penggelapan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-4;

hal. 42 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



5. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/41/IV/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kajari Kampar Nomor : SPDP/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 29 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-6;
7. Foto Copy surat tanda terima SPDP yang diberikan kepada Tersangka an.ERLINA SARI HARAHAHAP, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-7;
8. Foto Copy surat tanda terima SPDP yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Kampar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-8;
9. Foto Copy surat tanda terima SPDP yang diberikan kepada pelapor an.DEWI KRISNA NATALIA SILAEN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-9;
10. Foto Copy surat tanda terima Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek Tapung Hulu yang diberikan kepada Tersangka an.ERLINA SARI HARAHAHAP, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-10;
11. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/50/VII/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 02 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-11;
12. Foto Copy berita acara Penyitaan Nomor : Sp.Sita/50/VII/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 02 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-12;
13. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DEWI KRISNA NATALIA SILAEN Als DEWI (Pelapor), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-13;

hal. 43 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.JONER PRISTON SIANTURI, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-14;
15. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.LISCA DEWI, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. DEVI AFRIANI, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SOERWADI SOERYANINGRAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-17;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. AKMIL FAISAL, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-18;
19. Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 12 Desember 2017 dan Foto Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-19.A;
20. Foto Copy Surat Perjanjian Piutang tanggal 9 Januari 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-19.B;
21. Foto Copy 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian an. ERLINA SARI HARAHAHAP, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-20;
22. Foto Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 590/PEM/RTM/II/2019/21, tentang pembatalan Surat tanah SKGK an. ERLINA SARI HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rokan Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-21;
23. Foto copy dari print out bukti transper antar Bank online yang dikirimkan kepada sdri.ERLINA SARI HARAHAHAP sebanyak Rp 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), bermaterai cukup diberi tanda ----- T-22;
24. Foto Copy Notulen Gelar perkara, tanggal 21 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-23;

hal. 44 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



25. Foto Copy Notulen Gelar perkara, tanggal 28 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-24;
26. Foto Copy surat panggilan Nomor : Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 05 Agustus 2019 dan Foto Copy surat panggilan kedua Nomor : Sp.Gil II/19/VIII/2019/Sek tapung Hulu, tanggal 10 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda ----- T-25;
27. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. ERLINA SRI HARAHAP, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- T-26;
28. Foto Copy dari Foto Copy Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra Peradilan/2017/PN.Gto tanggal 06 Februari 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-27;
29. Foto Copy dari Foto Copy Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/225/VII/2017/BARESKRIM tanggal 31 Juli 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-28;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI DEWI KRISNA NATALIA SILAEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mendatangi saksi untuk meminjam uang guna membuka veron sawit;
- Bahwa pinjaman yang dilakukan Pemohon tersebut menggunakan borgh berupa surat tanah;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Pemohon ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-1, T-9, T-12 dan T-13 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam melaporkan Pemohon ada berupa SKGR;

hal. 45 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



- Bahwa saksi ada bertandatangan pada Berita Acara Serah Terima SKGR;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing secara tertulis mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai :

1. Perkara yang disidik Termohon bukan tindak pidana (perkara perdata murni), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindakan Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa "Gelar perkara pada tahap awal Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) menentukan status perkara pidana atau bukan;

- Bahwa semestinya Termohon harus lebih cermat dan teliti memahami anatomi kasus a quo yang nyata-nyata murni kasus perdata dan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara perdata;

2. Dasar penyidikan dan surat perintah penyidikan tidak sah dan cacat hukum, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah pintu masuk menuju penetapan sebagai tersangka serta untuk

hal. 46 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



melakukan upaya-upaya paksa yang lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sehingga sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka mutatis mutandis bahwa perintah penyidikan dapat menjadi obyek praperadilan;

- Bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan diperoleh secara sah berdasar hukum yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana;
 - Bahwa menurut Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidik terbit Termohon wajib menyampaikan SPDP kepada Pihak Kejaksaan. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan yakni 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah penyidikan diterbitkan oleh Termohon tidak mengirimkan SPDP kepada Pihak Kejaksaan sampai tanggal 14 Agustus 2019;
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak sah dan cacat hukum, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikan sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor (Pemohon) dan korban/pelapor”;
 - Bahwa pihak Kejaksaan tidak pernah menerima surat nomor SPDP/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 29 Juni 2019, sampai pada

hal. 47 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



saat anak Pemohon dan kuasa hukum Pemohon mengkonfirmasi pada tanggal 14 Agustus 2019;

4. Surat panggilan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan cacat hukum, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 05 Agustus 2019 dipanggil sebagai tersangka pada tanggal 08 dan 13 Agustus 2019, sedangkan TERMOHON belum mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar dan baru pada tanggal 15 Agustus 2019 Termohon mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar dimana SPDP tersebut ditolak karena telah lewat waktu;

5. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan cacat hukum, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ukuran untuk dapatnya Termohon menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP dengan kewajiban harus terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang diperoleh dengan cara yang sah;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak berdasarkan atau tidak didahului dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang diperoleh secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan 1 (satu) orang saksi Dona Silvia Paramita serta 1 (satu) orang ahli Erdiansyah, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan :

- Bahwa penyidikan terhadap perkara pemohon Sdri ERLINA SARI HARAHAH yang diduga keras melakukan tindak pidana penipuan dan

hal. 48 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 dan atau 372

KUHPidana;

- Bahwa sdri. Sdri ERLINA SARI HARAHAHAP diduga telah melakukan tindak pidana dalam hal penipuan dan penggelapan terhadap uang sejumlah Rp.130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan surat tanah palsu dan objek ternyata milik orang lain yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut atas kejadian tersebut Maka Sdri DEWI KRISNA NATALIA SILAEN melaporkan ke Polsek Tapung Hulu Polres Kampar sesuai dengan Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/Res Kampar Sek Tapung Hulu tanggal 30 april 2019 dan atas laporan tersebut penyidik telah mengambil langkah-langkah Administrasi penyidikan sebagai berikut :
 - a. Mengeluarkan surat perintah tugas Nomor: Sprint-Gas/80/IV/2019/ Sek Tapung hulu, tanggal 30 April 2019;
 - b. Menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/80/IV/2019/ Sek tapung hulu tanggal 30 April 2019;
 - c. Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP), tanggal 20 Juni 2019;
 - d. Mengeluarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/41/VI/2019/ Sek Tapung hulu, tanggal 26 Juni 2019;
 - e. Mengirimkan Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor: SPDP/18/VI/2019/ Sek Tapung Hulu tanggal 29 Juni 2019;
 - f. Menerbitkan Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/50/VII/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 02 Juli 2019;
 - g. Menerbitkan berita Acara penyitaan Nomor: SP.Sita/ 50/VII/2019/ Sek Tapung Hulu, tanggal 02 Juli 2019;
 - h. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang sangka atau dilakukan oleh pemohon;
 - i. Melakukan gelar perkara dalam rangka penyamaan persepsi;
 - j. Menerbitkan surat panggilan Nomor: Sp.Gil/17/VIII/2019/Sek tapung Hulu tanggal 05 Agustus 2019;
 - k. Menerbitkan surat panggilan ke II Nomor: Sp.Gil/19/VIII/2019/Sek tapung Hulu tanggal 10 Agustus 2019;

hal. 49 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Mengirim surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor Sdri ERLINA SARI HARAHAHAP, tanggal 29 Juni 2019;
- m. Mengirim surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pelapor Sdri DEWI KRISNA NATALIA SILAEN, tanggal 29 Juni 2019;
- n. Mengirim SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar atas perkara Penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh sdri ERLINA SARI HARAHAHAP, tanggal 15 Agustus 2019;
- o. Menetapkan pemohon sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP sebagai tersangka;
- Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polsek Tapung Hulu terhadap pemohon Sdri ERLINA SARI HARAHAHAP sebagai tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Rumusan Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana, didasari oleh adanya bukti-bukti/fakta-fakta hukum materil yaitu **bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.** untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka meliputi :

Adanya keterangan Saksi-saksi:

Penyidik Polsek tapung hulu telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan saksi An. DEWI KRISNA NATALIA SILAEN
- Als DEWI (Pelapor);
- Berita Acara Pemeriksaan saksi An. JONER PRISTON SIANTURI;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi An. LISCA DEWI;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DEVI AFRIANI;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. SUWARDI SOERYANINGRAT;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AKMIL FAISAL;

Adanya bukti surat yang berhubungan dengan tindak pidana;

hal. 50 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 12 Desember 2017;
- Adanya 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2019;
- Adanya 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian an. ERLINA SARI HARAHAHAP;
- Adanya 1 lembar surat Nomor: 590/PEM/RTM/II/2019/28 tentang pembatalan Surat tanah SKGK an. ERLINA SARI HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh kepala desa Rokan timur;
- Adanya bukti transper antar Bank online yang dikirimkan kepada sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP sebanyak Rp 130.000.000 (seartus Tiga Puluh juta Rupiah);
- Adanya rekening Koran an. DEWI KRISNA NATALIAS SILAEN melakukan Transper kepada sdri. ERLINA SARI HARAHAHAP;

Adanya bukti petunjuk:

Dimana adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Tersangka serta bukti tertulis atau surat yang diperoleh oleh penyidik yang menunjukkan telah terjadi tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud pasal 372 dan atau pasal 378 KUHPidana;

Adanya Keterangan Tersangka:

Bahwa pemohon selaku Terlapor dalam keterangannya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 13 agustus 2019, mengakui meminjamkankan uang sebanyak Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta Rupiah) kepada DEWI KRISNA SILAEN dan memberikan jaminan surat Reg: 2645/SKGR/XI/2015 tanggal 19 September 2015 yang mana surat tersebut adalah bukan milik ERLINA SARI HARAHAHAP;

hal. 51 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti untuk menetapkan pemohon Sdr. ERLINA SARI HARAHAHAP sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 KUHP sudah terpenuhi dengan adanya alat bukti Keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Ahli, bukti petunjuk dan keterangan Tersangka;

Bahwa tentang ada dalil-dali pemohon yang menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak sah dan cacat hukum dan termohon terlambat mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar terlambat 50 (lima puluh) hari dan kejaksaan Negeri kampar menolak SPDP tersebut karena telah lewat waktu karena tidak sesuai dengan putusan MK nomor : 130 /PUU-XII/2015;

Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tertanggal 29 Juni 2019 telah diberikan oleh termohon kepada terlapor/pemohon ERLINA SARI HARAHAHAP dan diterima pada hari itu juga sebagaimana bukti tanda terima tanggal 29 Juni 2019 oleh sdr PURWADI dan SPDP tersebut diterbitkan 3 hari sesudah diterbitkannya surat perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/41/VI/ 2019/ Sek Tapung hulu, tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa selanjutnya penyidik/termohon telah pula memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa penuntut umum yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana ekspedisi tanda terima surat sehingga ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi jadi tidak benar cacat hukum;

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum perlu termohon tegaskan bahwa menurut ahli hukum **Djisman samosir** dalam perkara praperadilan Hary tanoe Sudibyo menyebutkan keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak berdampak pada proses

hal. 52 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum. Pengiriman SPDP yang melebihi batas waktu tidak lantas dapat menghentikan penyidikan, keterlambatan pengiriman SPDP hanya masalah Administratif yang menjadi soal kelengkapan berkas dan yang menjadi persoalan utama adalah pada saat dilakukan penyidikan apakah berkas itu lengkap atau tidak. Kecuali, lanjut dia, berkaitan dengan masalah penahanan terhadap seseorang. Maka, hal tersebut yang paling penting untuk diberitahukan. "Supaya orang (keluarga) tahu di mana orang itu berada (ditahan)," ujar Jisman. Mengenai batas waktu 7 hari pemberitahuan SPDP seperti yang diatur dalam putusan MK, Jisman berpendapat, SPDP wajib diberitahukan, tapi bukan berarti menggugurkan penyidikan. "Wajib betul. Secara administratif, tapi penyidikan itu enggak boleh berhenti, jalan terus. Itu kan (SPDP) administrative, dalam putusan Praperadilan tersebut Permohonan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermaterai cukup diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 dan 1 (satu) orang saksi Dewi Krisna N Silaen;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum yang timbul diantara para pihak, Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan yaitu:

- Apakah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) termasuk kedalam ruang lingkup/wewenang Praperadilan yang diatur menurut Undang-undang ?
- Apakah penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku ?

hal. 53 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) termasuk kedalam ruang lingkup/wewenang Praperadilan yang diatur menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP :

- Angka 2 : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Angka 5 : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Angka 10 : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup pemeriksaan Pra Peradilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

hal. 54 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tentang pemberitahuan waktu pengiriman SPDP kepada JPU diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur dasar dilakukan penyidikan antara lain :

- a. Laporan Polisi/Pengaduan;
- b. Surat Perintah Tugas;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan;
- d. Surat Perintah Penyidikan;
- e. SPDP;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar Penyidikan;
- b. Identitas petugas tim penyidik;
- c. Jenis perkara yang disidik;
- d. Waktu dimulainya penyidikan;
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur :
Ayat (1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan :

- a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
- b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan;

Ayat (3) Kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :

hal. 55 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
 - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa;
- Bahwa, dalam melaksanakan Kegiatan Penyelidikan yang dilaksanakan

sesudah ada Laporan Polisi dari saksi Dewi Krisna Natalia Silaen atau dalam rangka penyidikan Termohon telah mampu membuktikan bahwa Penyidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi sebagaimana bukti T-13 sampai dengan T-18, dan juga bukti T-23 dan T-24 berupa laporan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa status perkara merupakan tindak pidana, sehingga kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik telah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-9 berupa Foto fopy dari foto copy Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor : Sp.Gil/17/VI/2019/Sek Tapung Hulu Tanggal 5 Agustus 2019 menerangkan bahwa benar Pemohon dipanggil dalam kapasitas tersangka atas laporan Dewi Krisna Natalia Silaen sebagaimana bukti T-1 berupa laporan Polisi : LP/80/IV/ 2019/RIAU/RES Kampar Sek Tapung Hulu, tanggal 30 April 2019 atas dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterlambatan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan sebagaimana kesepakatan bersama dalam sebuah Rakor antara Kejagung Republik Indonesia, Polri dan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juli 2017 menyikapi paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tentang pemberitahuan waktu pengiriman SPDP kepada JPU, terlapor dan pelapor/korban yang pada intinya menyebutkan :

“apabila SPDP yang dikirim lebih dari tujuh hari setelah lewat waktu diterbitkannya sprindik akan dikembalikan secara resmi oleh JPU dengan surat resmi yang berisi penolakan SPDP tersebut, kemudian penyidik terbitkan sprindik baru merujuk

hal. 56 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sprindik sebelumnya kemudian diterbitkan SPDP baru dan dikirim kembali kepada JPU ”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Terlapor an. Erlina Sari Harahap tanggal 29 Juni 2019 dihubungkan dengan bukti T-6 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kajari Kampar Nomor : SPDP / 18 / VI / 2019 / Sek Tapung Hulu, tanggal 29 Juni 2019 dihubungkan dengan keterangan ahli Erdiansyah,S.H.,M.H. yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan menjelaskan bahwa apabila pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terlambat kepada pihak Kejaksaan dimungkinkan untuk mengirimkan kembali Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Erdiansyah, SH.MH yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak termasuk kedalam ruang lingkup/wewenang pra peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tentang pemberitahuan waktu pengiriman SPDP kepada JPU, telah nyata bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDPP) tidak termasuk kedalam ruang lingkup/wewenang pra peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang

hal. 57 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor : 21/PUU-2012/2014 dan tentunya telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP tersebut maka penetapan tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah praperadilan dengan memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai

hal. 58 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai tersangka adalah masuk objek praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik yang dalam kasus ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian praperadilan menurut “hartono” adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara disidangkan yang dalam proses persidangannya hanya menguji proses tatacara penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam persidangan praperadilan yang diperiksa adalah tentang proses tata cara penyidikannya, apakah penyidik dalam melakukan tindakannya telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau tidak dan bukan memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa praperadilan telah diatur dalam Bab X bagian kesatu, Pasal 77 s/d 83 KUHP merupakan sarana pengendali dan pengawas atas

hal. 59 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka melindungi hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 telah ditentukan adanya syarat bahwa untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka selain adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP juga harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa/tersangka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2016, dan dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa selain KUHP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon;

hal. 60 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sesuai dengan bukti T-1 yang berupa Laporan Polisi Nomor : LP/80/IV/2019/Riau/Res Kpr/Sek Tapung Hulu tertanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/80/IV/2019/Sek Tapung Hulu tanggal 30 April 2019, sebagaimana tercantum dalam bukti T-2, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/80/IV/2019/Sek Tapung Hulu 30 April 2019 (bukti T-3) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu tanggal 26 Juni 2019, sebagaimana bukti bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut dilakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi Dewi Krisna Natalia Silaen Als Dewi tanggal 26 Juni 2019, saksi Jonner Priston Sianturi Als Joner tanggal 26 Juni 2019, saksi Lisca Devi Als Devi Binti Marzuki tanggal 27 Juni 2019, saksi Devi Afriani Als Devi Binti H. Fakur (Alm) tanggal 29 Juni 2019, saksi Soewardi Soeryaningrat Als Wardi Bin Mas Hudi (Alm), tanggal 29 Juni 2019, saksi Akmil Faisal Als Akmil Bin Idris (Alm) tanggal 29 Juni 2019, pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan masing-masing sebagaimana termuat dalam bukti T-13 s/d T-18;

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) rangkap surat SKGR Sdri. Erlina Sari Harahap Nomor Reg : 2645/SKGR/XI/2015 tanggal 19 November 2015 – Nomor : 391/SKGR/RTM/XI/2015 tanggal 19 November 2015, 1 (satu) lembar bukti transfer antar Bank – Online, 1 (satu) lembar surat pembatalan surat tanah SKGR Nomor : 500/PEM/RTM/I/2019/28 tanggal 23 Januari 2019 dan 2 (dua) lembar surat perjanjian piutang, (bukti T-11);

hal. 61 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan didukung dengan adanya barang bukti berupa dokumen-dokumen yang ditemukan maka Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 1 Agustus 2019, dengan hasil kesimpulan dalam pemeriksaan saksi dan pelapor bahwa perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut terhadap Terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka (bukti T-24);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas Pengadilan berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga menemukan adanya bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasa 184 KUHAP berupa keterangan saksi, surat berupa dokumen-dokumen dan keterangan dari Pemohon sendiri sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah sebagaimana yang tercantum dalam petitum poin 5 adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 5 ditolak maka petitum yang lainnya karena sangat erat kaitannya dengan petitum poin 5 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;

hal. 62 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah : NIHIL.

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **26 SEPTEMBER 2019** oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Bangkinang, pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada saat itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MHD.MASNUR,S.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

hal. 63 dari 63 hal. Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)